

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH ONLINE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :


Andhini Rizki Yulianti

182020100047

Dosen Pembimbing : Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS BISNIS,
HUKUM, DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SIDOARJO**






LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan atau rangkaian pelaksanaan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat atas barang, pelayanan dan administratif. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat mengenai sebuah pelayanan publik, salah satu yang penting adalah kebutuhan administratif yang telah diatur baik secara agama maupun hukum di Indonesia, termasuk dalam administrasi pencatatan pernikahan. Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Adanya kemajuan teknologi pada era digital meminta pemerintah dan semua kalangan lebih sadar dalam pemanfaatan teknologi dengan mengembangkan sesuatu guna mendukung dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama tahun 2019 pasal 1 ayat (15) berbunyi sistem informasi manajemen nikah yang selanjutnya disebut simkah adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik. Teknologi yang diperlukan juga pada sektor teknologi sistem informasi, yang juga berkaitan erat dengan administratif.





Dalam pencatatan pernikahan tidak dipungkiri sering kali masalah dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen, yang banyak ditemui seperti jaringan internet yang dirasa kurang cepat bahkan sangat kurang memadai, kecepatan sistem masih belum optimal, adanya keterbatasan dalam peralatan atau infrastruktur, kurangnya sosialisasi dalam penggunaan simkah terhadap masyarakat sehingga pemahaman akan syarat dalam pemenuhan dokumen kurang dimengerti masyarakat.

Kondisi Lapangan

kondisi yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan administrasi pernikahan seperti dalam pendaftaran pernikahan sudah melakukan sistem manajemen online tetapi masih dibarengi dengan penggunaan pencatatan manual yang dibutuhkan dalam bentuk fisik. Para pendaftar masih banyak yang tidak tahu dengan adanya pendaftaran online, dikarenakan masih belum ada sosialisasi ke masyarakat.

Masih kurangnya peralatan yang digunakan kantor agama, seperti komputer, jaringan internet yang lambat Serta sebagai pendaftar masih menggunakan pihak ketiga untuk mengurus berkas. Terbukti dengan kesaksian calon pengantin bernama Roni mengatakan *“sedikit kaget si, karena berkas jadi nambah banyak. Soalnya menyertakan dokumen fisik dan dokumen digital, kecepatan internet juga tidak baik. tapi tidak apa masih dibantu dengan sabar sama pegawainya. Saya lebih milih untuk menyerahkan pendaftaran pada bapak mudin desa saya, beliau nantinya akan mebantu dalam pemenuhan dokumen dan persyaratan lainnya.”*



Data Empiris Pendukung Masalah

Bulan	Data pendaftaran pernikahan online di KUA Prambon 2022	Data pendaftaran pernikahan manual di KUA Prambon 2022
Januari	15	19
Februari	21	45
Maret	7	4
April	6	2
Mei	35	56
Juni	-	10
Juli	67	89
Agustus	-	4
September	4	6
Oktober	32	36
November	24	66
Desember	19	28
Total	230	365
Total pendaftaran pernikahan		595

Sumber : Key Informan, Diolah dari KUA Kecamatan Prambon 2023

Serta dapat diperoleh data pernikahan di tahun 2022 yang ada dikantor urusan agama prambon ialah Data surat masuk pengajuan pendaftaran pernikahan yang melalui online total sebanyak 230 pendaftar, dan total pengajuan pendaftaran manual yang masuk terbilang tinggi sebanyak 365. jumlah Pendaftaran pernikahan online dan pendaftaran pernikahan manual memiliki yakni 595, pendaftar atau pengantin masih sebagian melakukan manual dikarenakan faktor perdaftar yang menyerahkan kepengurusan berkas ke mudin desa alias kesra desa setempat, serta faktor lain pendaftaran pernikahan dikantor urusan agama prambon dilakukan bebarengan dengan dua cara tersebut.



Rumusan Masalah

1

Kurangnya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat sehingga Masih awammnya masyarakat mengenai pendaftaran nikah secara online.



2

Kurangnya kesadaran masyarakat atas mengurus sendiri meskipun tahu akan adanya sistem informasi manajemen online serta Faktor apa saja Penghambat Implementasi Informasi Manajemen Nikah Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ialah sebuah strategi yang memfokuskan pada pencarian arti, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi mengenai sebuah peristiwa.

Teknik Pengumpulan Data

- ❑ Observasi dilakukan di Kantor urusan agama kecamatan prambon
- ❑ Wawancara dengan Key Informan
- ❑ Studi literatur pada tinjauan pusata

Teknik Analisis Data

- ❖ Pengumpulan Data
- ❖ Reduksi Data
- ❖ Penyajian Data
- ❖ Penarikan Kesimpulan

Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Soenandar Priyo Sudarmo No. 12, Prambon, Tengguli, Kajartengguli, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61264

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni implementasi sistem informasi manajemen di kantor urusan agama yang dimana menggunakan indikator-indikator

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan merupakan proses hal penting dalam menjalankan rencana yang dibuat oleh perusahaan, organisasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam pengamatan Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor penting yaitu :

10 proses penyampaian informasi komunikator terhadap komunikan.

Komunikasi



- kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau instansi mencakup dari beberapa elemen termasuk sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan

Sumber daya



- keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan

Disposisi atau sikap pelaksana



- memperjelas batasan tanggung jawab dengan membuat SOP dan melaksanakan fragmentasi

Struktur birokrasi




1. **Komunikasi** kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

omunikasi dengan dimensi transmisi menurut penulis baik namun hanya saja penyampaian yang dilakukan dengan cara sosialisasi pengenalan aplikasi ini hanya satu kali saja dan kurang menyeluruh. Karena sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan mudin desa dikantor urusan agama yang kemudian diharapkan mudin desa bisa membantu masyarakat atau calon pengantin yang kesusahan akan melakukan pendaftaran pernikahan. Dari calon pengantin yang mendaftar merasa terbantu dengan aplikasi serta petunjuk yang diarahkan dari pak modin desanya.

Untuk dimensi kejelasan menurut penulis cara menyampaikan kepada cantin sudah baik, karena penjelasan jelas dan sabar.

Dan untuk dimensi yang terakhir dimensi konsistensi menurut penulis selama penyampaian penggunaan aplikasi kepara cantin mengerti apa yang disampaikan dan apa saja yang diperlukan.



2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk implementasi sistem informasi manajemen nikah online di Kantor Urusan Agama kecamatan prambon memiliki sumber daya manusia yang baik dimana pegawai dituntut untuk menegerti semua pengoprasian dalam kegiatan pelayanan di kantor urusan agama, jadi tidak hanya dalam pengimplentasian *SIMKAH* Onlie saja tetapi juga dalam kebutuhan lainnya, hanya saja yang dirasakan para pegawai sedikit kuwalahan dalam melakukan pelayanan karena minimnya jumlah pegawai.



Selain itu fasilitas yang terdapat dikantor urusan agama kurang memadai, terbukti dengan hanya satu computer dan printer, pegawai membantu dengan laptop laptop pribadi, serta lambatnya jaringan wifi menjadi terhambat dalam pelayanan yang cepat dan efektif. Meskipun demikian pihak kantor urusan agama prambon telah melayani dengan tepat dan efisien. Sumberdaya yang diperhatikan juga dalam sumber daya dana yang digunakan untuk biaya perawatan – perawatan yang dikemukakan oleh bapak Nasicin tidak mencukupi. Jadi untuk kekurangan peralatan computer pihak kantor urusan agama menunggu pengadaan dari pusat saja. Sumber daya yang dimiliki kantor urusan agama kecamatan dikatakan baik dilihat dari kemampuan pegawai yang dibutuhkan dalam pengoperasian system informasi manajemen nikah online berdasarkan kreterian yang diperlukan, dimana dikategorikan cukup terimplementasi



3. Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam melaksanakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di kantor urusan agama prambon para calon pengantin melaksanakan pendaftaran nikah dengan online yang dilakukan secara mandiri ataupun dibantu dengan pegawai prambon.




Bedasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh penulis untuk penggunaan pengimplementasian system informasi manajemen nikah online ini diterima dimasyarakat kemudian juga dibantu pegawai KUA, ataupun modin desa yang dimana sebagai mitra kerja KUA. Para cantin yang bisa mengentri datanya sendiri sudah lengkap, berkas fisiknya bisa dibawa ke KUA, dan KUA tinggal mencocokkan atau memvalidasi. Ada alasan ketika calon pengantin tidak mencoba menggunakan pendaftaran oline karena ingin lebih mudah dan sederhana, menurut calon pengantin factor sibuk juga membuat dia enggan repot kesana kemari. Meski begitu para cantin tidak keberatan atas pendaftaran penggunaan system informasi manajemen nikah online. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi SIMKAH online yang melakukannya adalah pemerintah pusat. Sikap yang jujur, tegas, dan bertanggung jawab yang penting dimiliki pekasana, hal ini terjadi pada pegawai kantor urusan agama kecamatan prambon.

4. Struktur Birokrasi

Dari segi kewenangan, diketahui bahwa dalam entri dan validasi data calon pengantin, serta pencetakan buku kutipan akta nikah, bahwa sudah terimplementasi, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara key informan bahwa menurut kepala KUA kewenangan dalam entri dan validasi data calon pengantin, serta pencetakan buku kutipan akta nikah ialah hak dan kewenangan sepenuhnya pada operator atau administrator, namun dalam situasi tertentu pegawai yang mampu melaksanakannya juga memiliki kewenangan dalam melakukan entri dan validasi data calon pengantin, kecuali pada pencetakan buku kutipan akta nikah, karena itu hak dan wewenang sepenuhnya operator saja, sehingga dari segi kewenangan dapat dikategorikan terimplementasi. Jadi struktur organisasi sudah tersusun secara tertata dan memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan yang ada.

STRUKTUR BIROKRASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAMBON



Faktor Penghambat Implementasi Informasi Manajemen Nikah Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon

Dalam pengimplementasian pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Prambon, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut :

Semenjak hadirnya SIMKAH, mulai dari awal pendaftaran semua data sudah direkam secara online yang kemudian akan terkirim ke server. Data base yang sudah direkam secara online dan dikirim melalui server ini ketika aplikasinya mengalami trobel/error/rusak, maka KUA tidak memiliki data basenya lagi, dan data bisa saja hilang. Dalam implementasi SIMKAH Online jaringan merupakan salah satu faktor penghambat karena tanpa ada jaringan SIMKAH Online tidak dapat berjalan dengan baik, Komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang tugasnya mengoperasikan hardware, menjalankan software dalam mengolah data dengan melalui sistem yang menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Sarana dan prasarana yang KUA Kecamatan Prambon yang kurang memadai, seperti laptop dan komputer serta jaringan internet yang kadang tidak lancar juga menghambat jalannya penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Prambon. Kurangnya maksimalnya upaya KUA dalam menjalankan tugas untuk memperkenalkan SIMKAH kepada masyarakat, menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kehadiran aplikasi SIMKAH. Dari segi kebudayaannya, rata-rata masyarakat Kecamatan Prambon meminta bantuan modin untuk mendaftarkan dan mengurus berkas pernikahannya daripada mengurusnya sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, hasil dari penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi system informasi manajemen nikah online di kantor urusan agama kecamatan prambon kabupaten sidoarjo yang dihasilkan dari beberapa indicator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur bikokrasi ini sudah terimplementasi dengan baik tetapi masih belum efektif, karena tujuan SIMKAH yang belum tercapai, dimana yang seharusnya masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Akan tetapi pada prakteknya di kantor urusan agama kecamatan prambon hal ini belum sepenuhnya terlaksana.



Referensi

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan. Lembaga Negara Tahun 1974, Nomor. 1. Tambahan Lembaran Negara No. 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan Pasal 1 Ayat 15 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah. Berita Negara Tahun 2019, No. 1118.
4. Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Nomor. 182. Jakarta.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Berita Negara Tahun 2007, Nomor. 5, peraturan.go.id
6. R. Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 158, 2003
7. N. Usman,. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2002
8. A. D. Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota", *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*. Oktober 2020
9. R. Junaedi, R. W. Sururie "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamtan Jatinagor Kabupaten Sumedang" *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol 1 no.2 hal 179-194, September 2020
10. sutisna, A. B. Rifa'I, & Yuliana, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *"Jurnal Manajemen Dakwah"*, vol 4, no. 2, hal 189-206, juni 2019.
11. A. Rifani, H. Suparti "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis *Website* Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalog Pada Aspek Sumber Daya" *jurnal adminitrasi publik dan adminstrasi bisnis*, vol 4, no.2, 2021
12. N. Elisa, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng". *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Oktober 2021
13. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung, 2018

